



**PENETAPAN**

Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 25 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 Desember dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0240/025/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kakak Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama:
  - 4.1. ANAK I, NIK 7322031309150002, tempat dan tanggal lahir Palopo, 13 September 2015, pendidikan Sekolah Dasar;
  - 4.2. ANAK II, NIK 7322035103220003, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Maret 2022, pendidikan Belum Sekolah dan saat ini anak - anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - 6.1. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan;
  - 6.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - 6.3. Anak Tergugat tidak suka dengan Penggugat padahal selama ini Penggugat sangat menyayangi anak dari Tergugat;
  - 6.4. Tergugat melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat yang bernama XXXXX dimana Tergugat menarik tangan adik Penggugat dan ingin mencium adik Tergugat tersebut;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata - kata kasar yang membuat Penggugat sakit hati bahkan Tergugat beberapa kali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat;

---

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 November 2024 dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kembali melakukan pelecehan terhadap adik Penggugat yang bernama Asrinda hingga membuat adik Penggugat merasa Trauma dan ketakutan;

9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sangat kecewa dan sakit hati dengan perilaku Tergugat;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) hari Penggugat telah bertekad bulat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx karena Tergugat merasa terancam akan keselamatan jiwa Penggugat dan juga Penggugat takut jika Tergugat kembali melakukan pelecehan terhadap adik kandung Penggugat jika Penggugat terus bersama dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Kemudian Hakim Tunggal melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

---

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh Hakim Tunggal, Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, terlebih lagi maksud dan tujuan Penggugat mencabut adalah karena akan berdamai dengan Tergugat, sehingga Hakim Tunggal menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

---

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2024/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Msb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 ( seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxx yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Muh. Hasyim, Lc**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Mahyomi, S.H**

Perincian biaya :

- |                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 20.000,00  |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2024/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Sulfian P, S.Ag**

---

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.557/Pdt.G/2024/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)